



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT MARTAPURA
MAJU MANDIRI AGAMIS KEPADA USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian kredit usaha rakyat bertujuan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan kerakyatan serta mendukung peningkatan dan pengembangan usaha mikro yang pada tujuan akhirnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Banjar, perlu adanya pemberian kredit usaha rakyat untuk penguatan modal usaha yang bersumber dari penyertaan modal daerah melalui badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Kebijakan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dengan Investasi Langsung berupa penyertaan modal pemerintah daerah yang digunakan untuk fasilitas pendanaan kredit usaha rakyat dengan mempertimbangkan tujuan, tingkat risiko dan kebijakan portofolio investasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis Kepada Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT MARTAPURA MAJU MANDIRI AGAMIS KEPADA USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT.BPR MBS adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Banjar dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah maupun kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dipisahkan.

7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar.
8. Direksi adalah Direksi PT.BPR MBS.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tim Pengelola Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Investasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan penyusunan regulasi, operasional dan supervisi terhadap Investasi Pemerintah Daerah.
11. Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis yang selanjutnya disebut Kurma Manis adalah pinjaman modal usaha jangka pendek yang diberikan oleh PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan kredit usaha tanpa bunga atau bunga 0% (nol persen), tanpa biaya administrasi dan tanpa agunan dan/atau dengan agunan ringan kepada pelaku usaha mikro dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dan kerakyatan yang dikembalikan sesuai perjanjian.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penerima Kurma Manis adalah perorangan dan/atau badan hukum milik perorangan sebagai pelaku Usaha Mikro yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha.
14. Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh Penerima Kurma Manis kepada PT BPR MBS dalam batas waktu yang diperjanjikan.
15. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
16. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Kurma Manis kepada pelaku Usaha Mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pelaksanaan program Kurma Manis bagi Usaha Mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Daerah yang tertib administrasi dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber dana;
- b. pelaksanaan;
- c. tata cara pemberian Kurma Manis; dan
- d. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

Program Kurma Manis bersumber pada Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR MBS.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Program Kurma Manis dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah melalui penyaluran uang dari APBD kepada oleh PT. BPR MBS.
- (2) Pelaksanaan Program Kurma Manis melalui lembaga keuangan PT. BPR MBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) disalurkan untuk program Kurma Manis dengan pinjaman tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi;
 - b. 50% (lima puluh persen) digunakan oleh PT.BPR MBS untuk dikelola dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran pinjaman program Kurma Manis; dan
 - c. 50% (lima puluh persen) dari tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya 1 (satu) kali penyaluran dan pengembalian Angsuran dari nasabah Penerima Kurma Manis selanjutnya digunakan PT. BPR MBS untuk penyaluran kredit umum.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN KURMA MANIS

Bagian Kesatu
Sasaran Program Kurma Manis

Pasal 7

- (1) Sasaran dalam pemberian Kurma Manis adalah pelaku usaha yang memiliki jenis Usaha Mikro dalam sektor sebagai berikut:
 - a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. peternakan;
 - d. perdagangan;
 - e. industri kecil; dan
 - f. usaha lainnya diantaranya pada sektor jasa, kerajinan, keterampilan dan lain-lain.
- (2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Kurma Manis

Pasal 8

Persyaratan pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu:

- a. Untuk Pinjaman kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
 1. Pas Foto suami dan istri 1 (satu) lembar;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik suami dan istri yang masih berlaku masing-masing 2 (dua) lembar;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga 1 (satu) lembar; dan
 4. Fotokopi Surat Keterangan usaha dari Desa/Kelurahan dan atau Nomor Induk Berusaha 1 (satu) lembar.
- b. Untuk Pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):
 1. Pas Foto suami dan istri 1 (satu) lembar;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik suami dan istri yang masih berlaku masing-masing 2 (dua) lembar;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga 1 (satu) lembar;
 4. Fotokopi Surat Keterangan usaha dari Desa/Kelurahan dan atau Nomor Induk Berusaha 1 (satu) lembar;
 5. Agunan/Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atau Surat Keterangan Tanah dan setara dengan itu atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil/Sepeda Motor; dan
 6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Nota Pajak Mobil/Sepeda Motor 1 (satu) lembar.

Bagian Ketiga
Pengajuan Kurma Manis

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan rekomendasi sebagai calon Penerima Kurma Manis kepada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - b. bidang pertanian sub urusan peternakan dan perkebunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perkebunan;
 - c. bidang perikanan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
 - f. bidang koperasi dan bidang usaha mikro, kecil dan menengah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah.
- (3) Calon Penerima Kurma Manis mengajukan permohonan kepada PT.BPR MBS setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Plafon Pinjaman

Pasal 10

- (1) Pinjaman modal usaha bagi Usaha Mikro yang diberikan kepada Penerima Kurma Manis paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pinjaman modal usaha bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan alokasi sebagai berikut:

- a. pinjaman modal usaha bagi Usaha Mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan jasa usaha pada sektor jasa, kerajinan, keterampilan dan jasa yang termasuk dalam usaha mikro yang disalurkan kepada usaha perorangan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kredit pinjaman tanpa bunga, tanpa biaya administrasi dan tanpa agunan; dan
 - b. pinjaman modal usaha bagi Usaha Mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan jasa usaha pada sektor jasa, kerajinan, keterampilan dan jasa yang termasuk dalam usaha mikro yang disalurkan kepada usaha perorangan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kredit pinjaman tanpa bunga, tanpa biaya administrasi dan agunan ringan.
- (3) Tata cara penyaluran pinjaman modal usaha disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PT. BPR MBS dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Jangka Waktu dan Angsuran

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pengembalian Kurma Manis bagi Usaha Mikro paling lama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan setelah pinjaman dicairkan.
- (2) Pengembalian Kurma Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membayar Angsuran kepada PT.BPR MBS.
- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak Pinjaman Modal Usaha tersebut diterima sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit antara PT.BPR MBS dengan Penerima Pinjaman.

Pasal 12

PT. BPR MBS memberikan kategori pengembalian kepada Penerima Kurma Manis, yaitu:

- a. pinjaman modal usaha dikategorikan lancar apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 30 Hari.
- b. pinjaman modal usaha dikategorikan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan Angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 Hari sejak tanggal jatuh tempo Angsuran tetapi tidak lebih dari 90 Hari setelah jatuh tempo Angsuran.
- c. pinjaman modal usaha dikategorikan kurang lancar apabila terdapat tunggakan Angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 Hari sejak tanggal jatuh tempo Angsuran tetapi tidak lebih dari 180 Hari setelah jatuh tempo Angsuran.

- d. pinjaman modal usaha dikategorikan diragukan apabila terdapat tunggakan Angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 Hari sejak tanggal jatuh tempo Angsuran tetapi tidak lebih dari 360 Hari setelah jatuh tempo Angsuran.
- e. pinjaman modal usaha dikategorikan macet apabila terdapat tunggakan Angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 Hari sejak tanggal jatuh tempo Angsuran.

Pasal 13

- (1) PT.BPR MBS melakukan upaya penagihan, pemantauan dan evaluasi terhadap Penerima Kurma Manis dengan kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.
- (2) Dalam melakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT.BPR MBS melaksanakan penagihan dan penyelesaian kredit sesuai ketentuan perbankan, termasuk pemberian surat penagihan, sanksi tertulis berupa teguran I, teguran II dan teguran III dan upaya restrukturisasi kepada Penerima Kurma Manis yang mengalami tunggakan Angsuran.
- (3) PT.BPR MBS berkewajiban memberikan sanksi tertulis berupa teguran I, teguran II dan teguran III kepada Penerima Kurma Manis dengan kategori macet paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal jatuh tempo Angsuran.
- (4) Jangka waktu teguran I, teguran II dan teguran III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing adalah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Setelah teguran III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dan ternyata Penerima Kurma Manis kategori macet tidak mampu membayar, PT.BPR MBS dapat mengajukan hapus buku kepada RUPS untuk mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan Usaha Mikro yang mendapatkan Pinjaman Modal Usaha dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar Penerima Kurma Manis bagi Usaha Mikro mampu mengembangkan usahanya dan menghindari penyimpangan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilaksanakan secara berkesinambungan setiap triwulan atas penyaluran Kurma Manis.
- (3) Perangkat Daerah teknis terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membuat Laporan setiap triwulan dan disampaikan kepada Tim Pengelola Investasi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Tim Pengelola Investasi melaporkan hasil pelaksanaan Kurma Manis kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Kurma Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi dari Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15; dan
 - b. laporan setiap triwulan tentang perkembangan anggaran, realisasi, dan tunggakan pinjaman dari PT.BPR MBS.
- (3) Direksi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Direksi yang disampaikan kepada Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada RUPS.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*), PT.BPR MBS dapat mengusulkan hapus buku kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (2) Kriteria yang dapat dikategorikan Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. usaha yang dimiliki oleh Penerima Kurma Manis terkena dampak bencana alam;
 - b. usaha yang dimiliki oleh Penerima Kurma Manis terkena dampak bencana non alam; dan/atau
 - c. tempat usaha yang dimiliki oleh Penerima Kurma Manis terkena dampak bencana sosial.

- (4) Pihak atau ahli waris yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*) wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PT.BPR MBS dan Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan melampirkan bukti yang cukup dari Instansi yang berwenang mengenai terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM
KREDIT USAHA RAKYAT MARTAPURA
MAJU MANDIRI AGAMIS KEPADA
USAHA MIKRO

KOP PERANGKAT DAERAH
SURAT REKOMENDASI CALON PENERIMA KURMA MANIS
NOMOR :

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera.
5. Peraturan Bupati Banjar Nomor ... Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis (Kurma Manis) Kepada Usaha Mikro

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :

NIK :

Tempat tanggal lahir :

Alamat :

No. Telpon :

Jenis Usaha :

Mulai Usaha :

Alamat Usaha :

Berdasarkan hasil verifikasi dan analisa kegiatan usaha, layak/tidak layak* diberikan Rekomendasi sebagai Calon Penerima Kurma Manis. Penerima merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah binaan Dinas.....

Demikian disampaikan, sebagai bahan untuk proses lebih lanjut.

Martapura, 20..
Kepala Perangkat Daerah

Cap ttd

(.....)

(*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR